

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pendistribusian konten kesusilaan melalui akun palsu dapat disimpulkan bahwa bentuk tindak pidana ini mempunyai kompleksitas tersendiri dalam ranah hukum pidana yang melibatkan dunia maya. Salah satu kendala utama adalah sulitnya proses penelusuran identitas pelaku karena pelaku kerap kali menggunakan akun palsu yang dibuat menggunakan data fiktif atau mencuri identitas orang lain. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber, telah melakukan berbagai upaya seperti patroli siber, investigasi digital, serta kerja sama dengan lembaga lain. Namun, berbagai kendala teknis dan struktural masih menghambat efektivitas penegakan hukum, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai digital forensik, belum maksimalnya kerja sama dengan platform media sosial asing, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan.
2. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa banyak kasus gagal diungkap karena pelaku tidak meninggalkan jejak digital yang dapat ditelusuri. Bahkan, sebagian besar laporan masyarakat terkait akun palsu penyebar konten asusila tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena minimnya alat bukti dan kesulitan identifikasi. Hal ini memperlihatkan bahwa polisi siber belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang ada, dan keberhasilan penegakan hukum masih sangat bergantung pada kelalaian teknis dari pelaku. Dengan demikian, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun penegakan hukum terhadap pendistribusian konten kesusilaan melalui akun palsu masih belum berjalan secara optimal. Diperlukan pembenahan menyeluruh baik dari sisi regulasi, kapasitas kelembagaan, kerja sama lintas sektor, hingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakan sistem yang lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi kejahatan siber berbasis akun palsu.

B. Saran

1. Peningkatan SDM aparat penegak hukum sangat diperlukan, khususnya dalam bidang forensik digital, pelacakan alamat IP, dan manajemen bukti elektronik. Pelatihan berkelanjutan serta pembentukan satuan tugas khusus di kepolisian untuk menangani kejahatan siber secara terfokus merupakan langkah strategi yang dapat dilakukan. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara Polri, Kominfo, penyedia *platform* media sosial, serta lembaga internasional harus diperkuat, tidak hanya dalam bentuk MOU formal, tetapi juga implementasi teknis seperti integrasi data dan respons cepat terhadap laporan konten bermasalah.
2. Upaya pencegahan perlu difokuskan pada peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya generasi muda, melalui edukasi di sekolah, media sosial, dan kampanye publik. Pemerintah juga perlu menyediakan kanal pelaporan yang mudah diakses serta mendorong peran aktif masyarakat dalam melaporkan akun atau konten mencurigakan, guna menciptakan ruang digital yang lebih aman, etis, dan bertanggung jawab.